



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN LITERASI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu membudayakan kesadaran masyarakat Demak agar gemar/minat membaca dan menulis;
- b. bahwa salah satu upaya untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Demak melalui Gerakan Literasi;
- c. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Literasi Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan gerakan dimaksud dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat, yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Demak
9. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.
11. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan : pengetahuan, Karakter dan budaya
12. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal.
13. Jenjang Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak/Roudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Luar biasa (SD/SMP/SMA), dan Pendidikan Non Formal, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
14. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan peserta didik yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
18. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memenuhi standar atau norma tertentu.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik (guru) serta masyarakat untuk mengembangkan profesionalismenya dan tidak komersial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

28. Masyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili di Kabupaten Demak.
29. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik.
30. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah aktivitas resmi masyarakat Kabupaten Demak yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan keterampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kebijakan;
- b. pembudayaan;
- c. kelembagaan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana;
- f. monitoring dan evaluasi.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Gerakan Literasi Kabupaten Demak bermaksud untuk menciptakan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengomunikasikan dengan lingkungannya.

#### Pasal 4

- (1) Gerakan Literasi Kabupaten Demak bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakat, melalui pembudayaan literasi satuan pendidikan dan masyarakat agar peserta didik dan masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat.

- (2) Gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
  - a. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat agar lebih memiliki budaya baca tulis;
  - b. menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak dan lingkungan;
  - d. memberdayakan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
  - e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan.
- (3) Gerakan Literasi Kabupaten Demak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat menyeluruh dan partisipatif.

### BAB III KEBIJAKAN

#### Pasal 5

- (1) Gerakan Literasi Kabupaten Demak dilakukan secara menyeluruh meliputi warga satuan pendidikan dan masyarakat, akademisi, media massa, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Gerakan Demak Kabupaten Literasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gerakan Demak Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembiasaan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pembudayaan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta sarana prasarana penunjang Gerakan Literasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menerapkan dan mengembangkan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.

- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu upaya satuan pendidikan dan masyarakat dalam mengembangkan Gerakan Demak Kabupaten Literasi.
- (5) Dalam hal pengembangan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

## BAB IV PEMBUDAYAAN

### Pasal 7

- (1) Gerakan Demak Kabupaten Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Demak menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Langkah-langkah Gerakan Literasi adalah sebagai berikut:
  - a. diajarkan;
  - b. dibiasakan;
  - c. dilatih secara konsisten;
  - d. menjadi kebiasaan;
  - e. menjadi karakter; dan
  - f. menjadi budaya
- (3) Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing penyelenggara Gerakan Literasi.
- (5) Gerakan Literasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat Demak, dan mengedepankan budi pekerti.

### Pasal 8

Strategi membangun Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi.

## Pasal 9

- (1) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga satuan pendidikan, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 10

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menganalisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi;
- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan, dan sarana yang mendukung program Gerakan Literasi;
- f. melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- g. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Literasi di tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
- h. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

### Pasal 11

Satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban:

- a. mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
- b. melaksanakan tahapan kegiatan Gerakan Literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

- c. melatih guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
- e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang Gerakan Literasi;
- g. menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan.
- h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan.
- i. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
- j. membentuk Tim Literasi Satuan Pendidikan melalui Keputusan kepada Satuan Pendidikan.
- k. Tim Literasi Satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Literasi;
- l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan masyarakat;
- m. merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang dilaksanakan; dan
- o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

## Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi warga masyarakat.
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Program Gerakan Literasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Prinsip pengembangan Gerakan Literasi dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi.
  - b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara Gerakan Literasi.
  - c. pengintegrasian dengan kurikulum yang berlaku;
  - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti;
  - e. pengembangan budaya lisan; dan
  - f. pengembangan kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 14

Satuan pendidikan mengembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Literasi Tingkat Kabupaten yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.
- (2) Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat kabupaten.
- (3) Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati.

## Pasal 16

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, fungsi kontrol berperan serta menggerakkan masyarakat agar program Gerakan Literasi tercapai secara sukses dan berkesinambungan.

## Pasal 17

Komite Sekolah/Madrasah berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakkan para orang tua/wali murid untuk mendukung gerakan Demak Kabupaten Literasi.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kantor Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi melalui Gerakan Literasi satuan pendidikan menggunakan dana Bantuan Operasional (BOS) Satuan pendidikan sesuai Petunjuk Teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi melalui dana operasional satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (7) Pendanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi dapat menggunakan sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 19

- (1) Materi bacaan untuk anak disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- (2) Materi bacaan untuk masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengadaan perpustakaan di setiap satuan pendidikan, minimal disediakan pojok baca.

Pasal 20

Pihak-pihak yang berkewajiban menyediakan sarana prasarana adalah:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
- c. satuan pendidikan;
- d. desa/kelurahan;
- e. tempat ibadah;
- f. masyarakat, orang tua/wali murid; dan
- g. dunia usaha dan dunia industri.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
  - d. Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian program.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati;
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program penguatan Gerakan Literasi mencakup: 15 (lima belas) menit membaca setiap hari untuk peserta didik, program yang dilakukan Tim Literasi Satuan Pendidikan, program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
  - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 34

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001